

LAPORAN TUGAS AKHIR

ANALISA PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN,
PAJAK TANGGUHAN DAN PENCATATAN AKUNTANSI PADA
LAPORAN KEUANGAN
PT UTAMA BERSAHABAT
PERIODE 2019



UNTAR
Universitas Tarumanagara

DIAJUKAN OLEH:

NAMA : YANTOMI

NPM : 126212056

UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
UNTUK KELULUSAN PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
PROFESI AKUNTAN

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2022

ANALISA PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN,
PAJAK TANGGUHAN DAN PENCATATAN AKUNTANSI PADA
LAPORAN KEUANGAN
PT UTAMA BERSAHABAT
PERIODE 2019

Laporan Tugas Akhir

Disusun Oleh:

Yantomi

126212056

Disetujui Oleh:

Pembimbing



Yuniarwati, SE, MM, Ak, CA, BKP

ABSTRAK

Tujuan pertama Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa perhitungan Pajak Penghasilan Badan sesuai dengan Peraturan Perpajakan dan PSAK No. 46. Kedua, untuk menganalisa perhitungan Pajak Tangguhan sesuai dengan Peraturan Perpajakan dan PSAK No. 46. Ketiga, untuk menganalisa semua Pendapatan dan Beban yang dikoreksi sesuai dengan Peraturan Perpajakan serta mengetahui bagaimana Pencatatan Akuntansi untuk hasil Perhitungan Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Tangguhan pada laporan keuangan PT Utama Bersahabat Periode 2019.

Penelitian ini menggunakan data primer dimana peneliti mengambil secara langsung data laporan keuangan dari PT Utama Bersahabat. Jenis penelitian ini adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perusahaan belum menyusun rekonsiliasi fiskal dan disusun oleh pihak eksternal yaitu auditor eksternal dan konsultan pajak agar sesuai dengan peraturan perpajakan dan PSAK No.46, dan perusahaan belum membuat listing daftar nominatif untuk beban entertainment.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan Badan, Pajak Tangguhan, Akuntansinya, Laporan Keuangan

ABSTRACT

The first objective of this research is to analyze the calculation of Corporate Income Tax in accordance with the Taxation Regulations and PSAK No. 46. Second, to analyze the calculation of Deferred Tax in accordance with the Taxation Regulations and PSAK No. 46. Third, to analyze all Revenue and Expenses corrected in accordance with the Taxation Regulations and to find out how the Accounting Records for the calculation of Corporate Income Tax and Deferred Tax are in the financial statements of PT Utama Bersahabat for the 2019 Period.

This study uses primary data where the researcher takes the financial report data directly from PT Utama Bersahabat. This type of research is qualitative.

The results show that the company has not compiled a fiscal reconciliation and has been prepared by external parties, namely external auditors and tax consultants to

comply with tax regulations and PSAK No.46, and the company has not made a nominative list listing for entertainment expenses.

Keywords: Corporate Income Tax, Deffered Tax, Accounting, Financial Statements

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir dengan judul “Analisa Perhitungan Pajak Penghasilan Badan, Pajak Tangguhan dan Pencatatan Akuntansi pada Laporan Keuangan PT Utama Bersahabat Periode 2019” yang disusun memenuhi salah satu syarat kelulusan dari Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Dalam melaksanakan penulisan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada::

1. Seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, I.P.U., ASEAN Eng. selaku Ketua Rektor Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Dr. Sawidji Widoatmojo, S.E., M.M., MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
4. Bapak Dr. Jamaludin Iskak, SE, MSi, Ak, CA, CPA, CPI, ASEAN CPA selaku Ketua Program Studi PPAk FEB Universitas Tarumanagara.
5. Ibu Yuniarwati, SE, MM, Ak, CA, BKP. selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu serta telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Seluruh dosen, staf, dan karyawan di PPA FEB Universitas Tarumanagara yang telah membantu selama proses perkuliahan serta telah memberikan ilmu dan pengetahuan dalam penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Teman-teman dan sahabat yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Selain itu penulis berharap agar tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dari berbagai kalangan. Penulis juga mengucapkan permohonan maaf jika selama proses penyusunan tugas akhir banyak melakukan kesalahan, baik lisan maupun tulisan, yang dilakukan secara disengaja maupun tidak disengaja.

Jakarta, 20 Desember 2022

YANTOMI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I.....	2
P E N D A H U L U A N	2
A. Latar Belakang Penelitian	2
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Batasan Masalah	10
E. Manfaat Penelitian	10
BAB II	11
A. Kajian Pustaka	11
1. Akuntansi	11
2. Laporan Keuangan	11
3. Pajak.....	12
4. Pajak Penghasilan.....	13
5. Rekonsiliasi Fiskal	23
6. Pajak Tangguhan	24
B. Kerangka Pemikiran.....	24
BAB III.....	27
A. Kategori penelitian yang digunakan	27
B. Sumber dan Cara Penentuan Data.....	27
C. Teknik Pengumpulan Data.....	28
D. Rancangan Analisis.....	29
BAB IV	30
A. Detugas akhir Obyek Penelitian (Optimal).....	30
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	30

BAB V	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA.....	50

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2 . 1 Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Harta Berwujud..	20
Tabel 2 . 2 Masa Manfaat dan Tarif Amortisasi Harta Tidak Berwujud.....	22
Tabel 4 . 1 Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2019.....	37
Tabel 4 . 2 Rincian Koreksi Fiskal Perbagian.....	39
Tabel 4 . 3 Perbandingan Penyusutan Komersial dan Fiskal.....	40

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2 . 1 Kerangka Pemikiran Teoritis (Theoretical Framework).....	25
Gambar 4 . 1 Laporan Posisi Keuangan.....	34
Gambar 4 . 2 Laporan Laba Rugi dan Komprehensif lain.....	35
Gambar 4 . 3 Rekonsiliasi Fiskal dan Pajak Terutang PT Utama Bersahabat tahun 2019 dan 2018.....	36
Gambar 4 . 4 Rincian Aset Tetap Laporan Komersial (Audit).....	40
Gambar 4 . 5 Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal dan Pajak Terutang PT Utama Bersahabat Tahun 2019...	43
Gambar 4 . 6 Catatan Perpajakan di Laporan Keuangan Audit PT Utama Bersahabat Tahun 2019.....	44
Gambar 4 . 7 Catatan Pajak Tangguhan di Laporan Audit PT Utama Bersahabat Tahun 2019.....	46

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah salah satu sumber dana yang vital bagi pembangunan negara, dengan hal tersebut perlu adanya system pemungutan pajak di suatu negara, di Indonesia menganut tiga pemungutan pajak yaitu Self Assessment System (sistem penentuan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri), Official Assessment System (system pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak) dan Withholding System (besarnya pajak biasanya dihitung oleh pihak ketiga. Bukan mereka wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiscus tetapi bendahara Instansi atau Perusahaan).

Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Struktur pajak di Indonesia meliputi pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak daerah dan retribusi daerah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan bea materai. Salah satu penerimaan pajak terdapat pada penghasilan Perusahaan, oleh sebab itu perusahaan sebagai salah satu wajib pajak harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,

badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap

Dasar perhitungan untuk menghitung pajak disebut Dasar Perhitungan Pajak (DPP). Salah satu pajak yang wajib dibayar oleh subjek pajak badan adalah pajak penghasilan badan, yaitu besaran pajak yang harus dibayar oleh subjek pajak badan dalam kurun waktu satu tahun. Dalam menentukan penghasilan sebagai penambah untuk dasar perhitungan pajak subjek pajak badan, subjek pajak badan (Perusahaan) harus mengklasifikasikan mana penghasilan yang bersifat final atau non final. Pajak final atau PPh final merupakan pajak yang dikenakan langsung saat wajib pajak (WP) menerima penghasilan. Pajak final biasanya langsung disetorkan oleh WP. Karena sifat pungutannya yang seketika, PPh final tidak lagi diperhitungkan dalam pelaporan SPT tahunan meskipun nantinya tetap harus dilaporkan. Pemisahan PPh final dan nonfinal bukanlah sebuah keputusan yang dibuat semata-mata untuk mempersulit wajib pajak, bahkan sebaliknya, pemerintah (dalam hal ini Dirjen Pajak) untuk menghindari pajak berganda dan berusaha memudahkan wajib pajak agar kewajibannya bisa dipenuhi dengan mudah.

Pendapatan dan biaya yang terjadi dalam satu siklus operasional Perusahaan tidak dapat diakui seluruhnya, Perusahaan harus melakukan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan laba ruginya atau bisa disebut koreksi fiskal sehingga dapat menyusun laporan laba rugi fiskal yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Laporan laba rugi fiskal ini sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan badan dan pajak tangguhan yang disesuaikan juga dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 yang berlaku di Indonesia. Disamping itu, Perusahaan dapat membuat perencanaan pajak sendiri atau (Tax Planning) untuk manajemen pembayaran pajak yang akan dilakukan. Perencanaan pajak ini terdiri dari berbagai strategi yang digunakan sebagai salah satu upaya pengendalian laba fiskal.

Perusahaan diharuskan untuk lebih memahami dan menganalisis siklus operasional Perusahaan sebelum melakukan koreksi fiskal dari laporan laba rugi Perusahaan, Analisis dapat dilakukan dengan penelaahan lebih lanjut masing-masing siklus Perusahaan, terutama pada skema transaksi pendapatan dan pembelian serta beban perusahaan.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memiliki perbedaan dengan peraturan perpajakan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak (PKP). Perbedaan tersebut terbagi atas perbedaan temporer (waktu) dan perbedaan permanen (tetap). Perbedaan tersebut dijumpai oleh PSAK 46 tentang akuntansi pajak penghasilan (PPh.) badan yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan PPh Perusahaan. PSAK 46 mengharuskan Perusahaan mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak tidak hanya pada periode berjalan, tetapi juga pada periode mendatang dengan mengakui aset (liabilitas) pajak tangguhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah PPh PT Utama Bersahabat telah menerapkan PSAK 46 atas PPh badan dengan mengakui konsekuensi pajak periode berjalan dan aset pajak tangguhan sebagai konsekuensi pajak periode mendatang akibat perbedaan temporer dan permanen. Penerapan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas PPh Badan pada PT Utama Bersahabat. Tetapi pencatatan atas konsekuensi pajak dilakukan setelah laporan audit diterbitkan bukan pada akhir periode akuntansi. Bagian akuntansi Perusahaan sebaiknya mencatat konsekuensi pajak tepat waktu pada akhir periode akuntansi, tanpa menunggu laporan keuangan yang sudah diaudit.

Dalam menghitung beban pajak yang harus dibayar pada akhir tahun (yang dikenal dengan istilah beban pajak kini), Wajib Pajak menggunakan pendekatan Akuntansi Komersial (berdasarkan PSAK) mulai dari pengakuan unsur pendapatan, pengakuan beban yang dijadikan pengurang, metode penyusutan untuk menentukan beban penyusutan aset, pengakuan nilai sisa aset dan penerapan jangka waktu untuk penyusutan, hingga penetapan besaran penyisihan/biaya cadangan. Hasil penerapan ini tertuang didalam Laporan Keuangan Wajib Pajak yang dijadikan dasar untuk menghitung beban PPh terutang secara komersial. Namun demikian, untuk kepentingan pelaporan SPT

Tahunan, hasil perhitungan yang sudah dijabarkan didalam Laporan Keuangan komersial tidak bisa dijadikan dasar penentuan beban pajak kini, artinya PPh yang dihitung Wajib Pajak atas dasar laba komersial tidak bisa langsung ditetapkan sebagai beban pajak kini. Hal ini dikarenakan pendekatan yang digunakan untuk pelaporan SPT adalah sesuai dengan ketentuan perpajakan (berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan beserta aturan pelaksanaan dibawahnya). Pendekatan ini kerap kali berbeda dengan ketentuan yang digunakan dalam pendekatan menurut Akuntansi Komersial. Perbedaan ini ada yang bersifat temporer (waktu) dan ada juga yang bersifat permanen (tetap).

Perbedaan permanen ini bisa terjadi dikarenakan adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban, misalnya pada penghasilan yang bersifat final dan telah dikenakan PPh Final tidak boleh lagi diperhitungkan sebagai unsur pendapatan atau pengakuan biaya yang boleh dikurangkan, ada beberapa item biaya yang dilarang dijadikan sebagai pengurang menurut ketentuan perpajakan. Sementara itu laba yang sifatnya relatif ini dikarenakan perbedaan pengakuan nilai sisa atau penentuan jangka waktu masa manfaat dalam menghitung beban penyusutan. Perbedaan semacam ini menyebabkan perbedaan yang bersifat temporer, sifatnya hanya perbedaan waktu dan angka tahun pembagi, dan pada titik tertentu beban pajak yang ditimbulkan akan tiba pada besaran nominal yang sama. Laba bersih yang dihasilkan melalui proses rekonsiliasi fiskal, yakni penghitungan sebagaimana diatur menurut ketentuan perpajakan, diistilahkan sebagai Penghasilan Kena Pajak. Sehingga pada titik ini, jelas dapat dibedakan makna dari istilah laba komersial sebelum pajak (komersial) dengan Penghasilan Kena Pajak (fiskal).

Jika tarif pajak diterapkan pada laba pada Laba Komersial (Laba Akuntansi) dengan Penghasilan Kena Pajak (Laba Pajak), maka hasilnya besar kemungkinan akan berbeda. Perbedaan ini yang disebut dengan istilah Pajak Tangguhan. Jika Laba Akuntansi lebih besar daripada Laba Pajak maka akan terbentuk Kewajiban Pajak Tangguhan, sebaliknya bila Laba Akuntansi lebih kecil daripada Laba Pajak maka akan terbentuk Aset Pajak Tangguhan. Singkatnya, Pajak Tangguhan tidak bisa dihindari dan dapat muncul sebagai akibat adanya dua pendekatan yang harus dijalani dalam menghitung beban pajak

kini. Pajak Tangguhan dalam bentuk aset/manfaat membuat Wajib Pajak mengetahui bahwa seharusnya nilai beban pajak yang harus dibayar dapat dipulihkan pada masa mendatang sedangkan Pajak Tangguhan dalam bentuk kewajiban menimbulkan adanya beban pajak yang akan terutang pada masa yang akan datang.

Dalam penyajian pencatatan akuntansi, Aset dan kewajiban pajak tangguhan harus disajikan secara terpisah dari aset atau kewajiban pajak terkini serta disajikan dalam unsur non current (tidak lancar) dalam neraca. Sementara beban atau penghasilan (manfaat) pajak tangguhan harus disajikan terpisah dengan beban pajak kini dalam laporan laba rugi perusahaan.

Sebelum PSAK No. 46 diperkenalkan, orientasi yang dipergunakan oleh standar akuntansi dalam Akuntansi Pajak Penghasilan lebih bersifat “income statement liability approach”, sementara pendekatan yang dipergunakan dalam PSAK No. 46 bersifat “balance sheet liability approach”. Tentunya, perbedaan orientasi tersebut menjadi kompleksitas baru bagi para akuntan, karena literatur lama dalam Akuntansi Pajak Penghasilan masih banyak yang menggunakan “income statement liability approach”. Akibatnya, perubahan pendekatan tersebut tentunya menuntut perubahan pola berpikir para akuntan dalam memahami esensi utama dari pengimplementasian PSAK No. 46.

Dampak PPh di masa yang akan datang yang perlu diakui, dihitung, disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan, baik neraca maupun laba rugi. Suatu perusahaan bisa saja membayar pajak lebih kecil saat ini, tapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih besar di masa datang. Atau sebaliknya, bisa saja perusahaan membayar pajak lebih besar saat ini, tetapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih kecil di masa datang. Bila dampak pajak di masa datang tersebut tidak tersaji dalam neraca dan laba rugi, maka laporan keuangan bisa saja menyesatkan pembacanya.

Dengan berlakunya PSAK 46, timbul kewajiban bagi perusahaan untuk menghitung dan mengakui pajak tangguhan (deferred taxes) atas future tax effects dengan menggunakan pendekatan the asset and liability method yang berbeda dengan pendekatan income statement liability method yang sebelumnya lazim digunakan oleh perusahaan dalam menghitung pajak tangguhan.

GAAP Handbook of Policies and Procedures (2001, hal. 783) menyebutkan bahwa penggunaan the asset and liability method selanjutnya disebut the liability method mengharuskan pendekatannya berorientasi pada neraca karena pada dasarnya sasaran yang ingin diperlihatkan di sini adalah berapa sesungguhnya taksiran pajak yang akan dibayar pada periode yang akan datang. Untuk keperluan ini, hendaknya diterapkan akuntansi pajak tangguhan yang komprehensif (comprehensive deferred tax accounting) yang berarti bahwa harus dipertimbangkan semua efek pajak terhadap semua penghasilan, biaya/pengeluaran, keuntungan/kerugian, dan lain-lain yang menimbulkan perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan beban pajak (tax expense) mencakup jumlah pajak yang terutang (taxes payable) ditambah dengan dampak pajak akibat perbedaan temporer (temporary differences) atau dengan perkataan lain. Jumlah seluruh taksiran pajak penghasilan (provision for income taxes) adalah jumlah pajak kini (tax currently payable-current tax expense) dan perubahan neto antara aset pajak tangguhan (deferred tax assets) dan kewajiban pajak tangguhan (deferred tax liabilities)-deferred tax expense or benefit.

Kompensasi kerugian berpengaruh pada Penghasilan Kena Pajak di masa yang akan datang, dan efek pajaknya akibat dari kompensasi kerugian adalah menghematan pada di masa yang akan datang (future tax saving). Realisasi keuntungan pajak dimasa yang akan datang tergantung pada Penghasilan Kena pajak di masa yang akan datang tersebut yang sulit diramalkan dan tidak pasti.

Terdapat persoalan menyangkut efek pajak akibat kompensasi kerugian tersebut diakui dalam tahun pajak pada saat kerugian tersebut muncul, atau pada tahun-tahun yang akan datang pada saat terealisasi. Terdapat pendapat umum yang menyatakan bahwa keuntungan pajak akibat kompensasi kerugian tersebut hendaknya tidak diakui sampai benar-benar terealisasi, kecuali dalam keadaan yang tidak lazim, pada saat munculnya kompensasi kerugian tersebut dengan penuh keyakinan tanpa ragu-ragu bahwa kompensasi kerugian tersebut akan terealisasi.

Hal ini dengan alasan bahwa keuntungan pajak akibat kompensasi kerugian baru diperhitungkan setelah terealisasi, dikarenakan perusahaan yang menderita

kerugian membutuhkan waktu yang cukup untuk menutupi kerugian tersebut, sehingga menghasilkan operasional yang menguntungkan kembali. Kompensasi hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun berturut-turut. Kerugian ini dapat direalisasikan apabila terdapat penghasilan kena pajak (laba) di periode mendatang (kewajiban pajak tangguhan) untuk kompensasinya.

Di Amerika Serikat, keuntungan pajak akibat kompensasi akan diakui apabila terdapat kemungkinan akan direalisasikan sebesar 50% di masa yang akan datang. Dalam hal ini, aset pajak tangguhan netto akan dicatat sebagai keuntungan pajak, yang dihitung berdasarkan aset pajak tangguhan bruto setelah dikurangi dengan penyisihan penilaian nihil yang otomatis menjadi aset pajak tangguhan neto.

Keuntungan pajak akibat kompensasi rugi diakui sebagai aset pajak tangguhan dalam hal kompensasi pajak tangguhan tersebut dapat dikompensasi dengan jumlah Penghasilan Kena Pajak pada masa mendatang. Keuntungan pajak dihitung dengan mengalikan jumlah yang dapat dikompensasi tersebut dengan tarif pajak yang akan berlaku pada periode kompensasi terjadi. Pada saat aset pajak tangguhan tersebut dicatat, beban pajaknya pun akan berkurang. Pada tahun-tahun berikutnya, pada saat penghasilan terealisasi, aset pajak tangguhan pun akan berkurang. Keuntungan pajak karena kompensasi kerugian tidak akan terealisasi apabila tidak terdapat Penghasilan Kena pajak yang memadai untuk menutupi kerugian tersebut.

Menurut PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan par. 26 menjelaskan bahwa saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aset pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa depan memadai untuk dikompensasi. Selanjutnya dalam Menurut PSAK 46 paragraf 27 diatur bahwa terdapat hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan apakah penghasilan kena pajak akan tersedia dalam jumlah memadai untuk dikompensasikan.

Apabila laba fiskal tidak mungkin tersedia dalam jumlah yang memadai untuk dapat dikompensasi dengan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi, maka aset pajak tangguhan tidak diakui.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk menulis tugas akhir ini dengan judul “ ANALISA PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN, PAJAK TANGGUHAN DAN PENCATATAN AKUNTANSI PADA LAPORAN KEUANGAN PT UTAMA BERSAHABAT”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kewajiban perpajakan dan jenis-jenis pajak yang ada dalam kegiatan transaksi pada PT Utama Bersahabat?
2. Mengetahui keuntungan atau kerugian Perusahaan di Tahun 2019, apakah telah memenuhi kewajiban perpajakannya dan menghitung pajak penghasilan badannya?
3. Bagaimana cara menghitung rekonsiliasi fiskal di Perusahaan. Apakah sudah sesuai peraturan perpajakan?
4. Apakah beda waktu dari koreksi fiskal sudah dijadikan aset atau kewajiban pajak tangguhan sesuai dengan PSAK 46?
5. Bagaimana pencatatan yang dilakukan oleh Perusahaan dari hasil perhitungan rekonsiliasi fiskal dalam menghitung pajak badan dan dampak dari perhitungan beda waktu dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan PSAK 46?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan, yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis perhitungan pajak penghasilan badan sesuai dengan peraturan perpajakan dan PSAK No. 46
2. Menganalisis perhitungan pajak tangguhan sesuai dengan peraturan perpajakan dan PSAK No. 46
3. Menganalisis semua pendapatan dan beban yang dikoreksi sesuai dengan peraturan perpajakan.

4. Mengetahui bagaimana pencatatan akuntansi untuk hasil perhitungan pajak penghasilan badan dan pajak tangguhan pada laporan keuangan di PT Utama Bersahabat tahun 2019.

D. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya membatasi masalah mengenai analisa pendapatan dan beban yang dikoreksi sesuai dengan peraturan perpajakan, perhitungan pajak penghasilan badan dan pajak tangguhan sesuai dengan aturan PSAK No. 46 dan untuk mengetahui bagaimana pencatatan akuntansi pada laporan keuangan untuk hasil perhitungan pajak penghasilan badan dan pajak tangguhan di PT Utama Bersahabat.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dengan adanya penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Menguji dan menganalisis praktik dari teori perpajakan dan akuntansi perpajakan di lapangan.
 - b. Bagi sivitas akademika dapat menambah informasi sumbangan pemikiran dan kajian penelitian.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai penyusunan perhitungan pajak penghasilan badan dan pajak tangguhan sesuai dengan peraturan perpajakan dan PSAK No. 46.
 - b. Bagi Pembaca

Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan tentang akuntansi dan perpajakan khususnya pajak penghasilan badan dan tangguhan dan cara penerepannya yang baik dan benar sesuai dengan PSAK No. 46.
 - c. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat membantu peneliti untuk lebih memahami dan mengerti perhitungan pajak badan dan tanggungan beserta pencatatan akuntansinya dilaporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agen Prabandaru. (2019). “Perencanaan Pajak Tangguhan: Definisi dan Perlakuan dalam PSAK No 46. (Online). Tersedia <https://klikpajak.id/blog/perencanaan-pajak/definisi-pajak-tangguhan/> yang dipublikasikan Agustus 28, 2019.
- Irwanto, Budi. (2020). “ Tarif PPh Badan Pasal 17 dan Pasal 31 E”. (Online). Tersedia: <https://www.thinktax.id/tax-flash/tarif-pph-badan-pasal-17-dan-pasal-31-e> yang dipublikasikan pada february 8, 2020.
- Ikatan Akuntan Indonesia . 2007 . Standar Akuntansi Keuangan. Edisi 2007. Penerbit : Jakarta. Salemba Empat .
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. Pernyataan Standar Keuangan 01 : Penyajian Laporan Keuangan (Revisi 2009). Jakarta : IAI
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2013. Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, Penyajian Laporan Keuangan. Diakses dari : <https://staff.blog.ui.ac.id> , tanggal:9 Februari 2016.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (2012), Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta : Salemba Empat.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2011. PSAK 16 (Revisi 2011) : Aset Tetap. Jakarta : IAI
- Ikatan Akuntansi Indonesia. PSAK No. 1 Tentang Laporan Keuangan– edisi revisi 2015. Penerbit Dewan Standar Akuntansi Keuangan: PT. Raja Grafindo
- Mardiasmo. 2011. “Perpajakan Edisi Revisi”. Yogyakarta: Andi
- Masruroh Siti, & Zulaikha. (2013). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal). Diponegoro Journal of Accounting.
- Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- Porse, Daniel de. (2012). “Daftar Objek dan Tarif Pajak Penghasilan”. (Online). Tersedia:<https://www.slideshare.net/danieldepoere/daftar-objek-dan-tarif-pajak-penghasilan-daniel-de-poere> yang dipublikasikan November 13, 2012.
- Ramadiansyah, Sudjana Dan Dwiatmanto. (2014).“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak” (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari), Jurnal e-Perpajakan, No.1. Vol 1. Tahun 2014.
- Resmi, Siti. 2013. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta, Salemba Empat.
- Undang–Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan.